

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Prinsip ini menghendaki bahwa segala tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Fenomena salah tangkap (*error in persona*) yang masih terjadi hingga kini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan hukum dan perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban kesalahan aparat.¹

Salah tangkap tidak hanya berdampak pada hilangnya kebebasan seseorang, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikis, stigma sosial, serta kerugian ekonomi yang besar.² Dalam laporan berbagai lembaga advokasi, ditemukan bahwa mekanisme pengawasan internal terhadap aparat belum berjalan efektif, sehingga masyarakat rentan menjadi korban tindakan sewenang-wenang.³ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antar norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Secara normatif, perlindungan terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam Pasal 173 sampai Pasal 177 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan hak bagi seseorang untuk menuntut ganti kerugian

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Widijowati, D. (2023). *Human Rights and Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest in Indonesia*. <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/download/108/89/400>

³ KontraS. (2019). *Laporan Tahunan: Potret Kekerasan Aparat dan Salah Tangkap di Indonesia*.

dan rehabilitasi apabila penangkapan atau penahanannya tidak sah.⁴ Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut belum efektif karena adanya hambatan birokrasi, keterlambatan administrasi, dan minimnya kesadaran aparat mengenai kewajiban negara dalam memulihkan hak korban.⁵

Akibat dari lemahnya mekanisme ini, banyak korban salah tangkap tidak memperoleh kompensasi yang layak. Bahkan sebagian besar korban tidak mengetahui adanya hak hukum yang dapat mereka ajukan.⁶ Selain itu, proses praperadilan yang seharusnya menjadi sarana kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum sering kali tidak dijalankan secara maksimal karena keterbatasan akses informasi dan kurangnya pendampingan hukum bagi korban.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih cenderung formalistis dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani korban salah tangkap. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang haknya harus dipulihkan, baik secara moral, sosial, maupun hukum.⁸ Pendekatan tersebut juga

⁴ KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), Pasal 173–177.

⁵ Efendi, S.; Rodliyah; Pancaningrum, R.K. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2303765&title=PERLINDUNGAN+HUKUM+TERHADAP+KORBAN+SALAH+TANGKAP+ERROR+IN+PERSONA&val=13041>

⁶ Fitria, I.; Ahlina, N. (2024). *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Error in Persona*. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/359>

⁷ Handayani, G. et al. (2023). *The Rights of Unlawful Arrest Victims to Demand for Compensation in Indonesian Criminal Justice System*. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue1/7-1-32-674.pdf>

⁸ Amrianto, A.D. (2023). *Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/6419>

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.⁹

Beberapa penelitian mutakhir merekomendasikan adanya sistem kompensasi otomatis (*automatic compensation*) yang diberikan oleh negara tanpa menunggu pengajuan korban.¹⁰ Dengan model ini, pemulihan korban dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Namun, penerapan konsep tersebut masih menghadapi hambatan, antara lain koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan anggaran, dan belum adanya regulasi teknis yang jelas.¹¹

Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak korban salah tangkap di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif maupun praktis. Padahal, hak atas keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum merupakan bagian fundamental dari prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta merumuskan solusi normatif dan kebijakan yang berkeadilan bagi pemulihan hak-hak mereka.¹²

Uraian tersebut mendorong penulis untuk tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA”**

⁹ Pramesti, F.A. (2024). *Jaminan Ganti Rugi serta Rehabilitasi terhadap Korban Error in Persona*. <https://jurnalhukumpratama.ac.id/files/jaminan-rehabilitasi.pdf>

¹⁰ Susilo, E.; Negara, D.S.; Lufsiana. (2024). *Restoring Victims of Wrongful Arrest: Automatic Compensation through a Parallel Justice Approach*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/48284/13849>

¹¹ Rahmawati, E. (2025). *Vacuum Effect of Wrongful Criminal Justice Process: The Case of Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/377578905_Vacuum_effect_of_wrongful_criminal_justice_process_The_case_of_Indonesia

¹² Darmawan, N.G. (2024). *Rekonstruksi Ideal Hak Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap di Indonesia*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4047473>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum seseorang korban salah tangkap menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi korban salah tangkap menurut KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang dapat dirumuskan dari aspek yang bersifat umum menjadi aspek yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis prinsip-prinsip serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Mengevaluasi implementasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat memperkuat jaminan hukum dan keadilan substansif bagi korban dalam praktik penegakan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, dengan menegaskan hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

- b. Menawarkan perspektif baru mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak korban salah tangkap sebagai dasar penguatan teori perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum

- 1) Memberikan pedoman untuk memperkuat kebijakan, regulasi, dan mekanisme kerja aparat dalam menjamin pemenuhan hak korban salah tangkap.
- 2) Menjadi dasar evaluasi dalam memperbaiki prosedur standar operasional pada tahap penyidikan, penahanan, hingga persidangan agar selaras dengan prinsip keadilan dan HAM.

b. Bagi masyarakat

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak yang melekat pada korban salah tangkap sebagai bagian dari kesadaran hukum warga negara.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja penegak hukum dan menuntut akuntabilitas terhadap kasus salah tangkap.

c. Bagi korban dan pelaku

- 1) Memberikan informasi mengenai instrumen hukum yang dapat digunakan korban untuk menuntut hak-haknya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

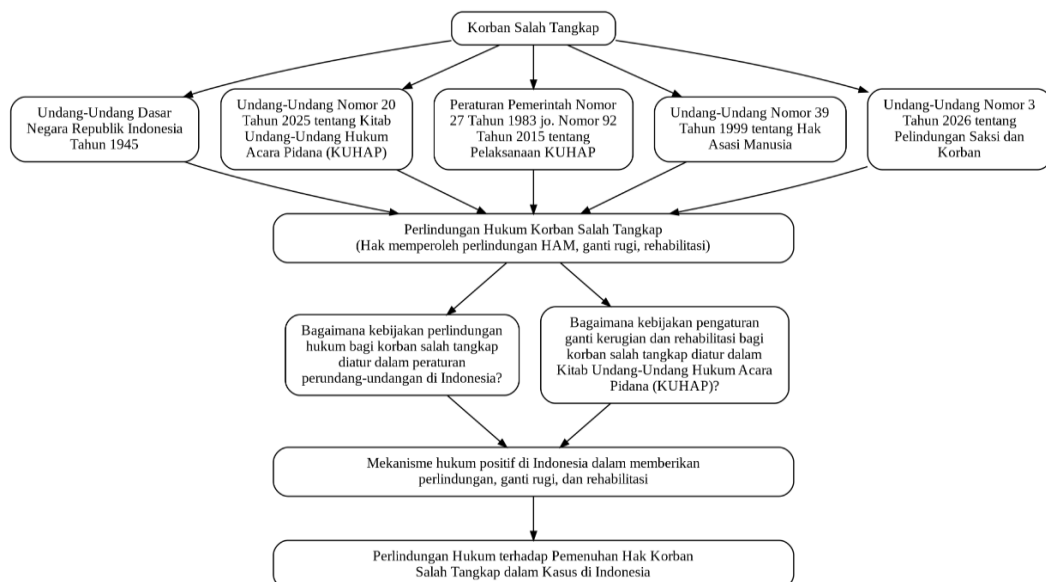
- 2) Membuka peluang bagi korban dan pelaku untuk memperoleh akses keadilan yang lebih adil dan setara melalui mekanisme pemulihan hukum.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

- 1) Menyediakan referensi ilmiah yang relevan dalam pengembangan kajian mengenai perlindungan hukum dan kesalahan aparat penegak hukum.
- 2) Menjadi dasar perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan keterkaitan sistematis antara dasar hukum yang melandasi perlindungan korban salah tangkap, rumusan masalah yang diangkat, hingga capaian akhir yang hendak dituju, sebagaimana divisualisasikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan sistematis antar norma hukum, kebijakan negara, serta praktik peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia. Permulaan analisis berpijak pada landasan konstitusional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara hukum wajib menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹³ Prinsip ini menjadi fondasi utama terbentuknya berbagai peraturan turunan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hak setiap warga negara dalam proses peradilan pidana, termasuk hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban salah tangkap.¹⁴

Peraturan pelaksana seperti PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 menjadi bentuk konkret penguatan implementasi perlindungan korban melalui mekanisme administratif yang lebih jelas.¹⁵ Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menegaskan komitmen negara terhadap pemulihan hak korban, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.¹⁶ Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut membentuk satu kesatuan sistem

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 47.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 34.

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP*.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, serta *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

perlindungan yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada hakikatnya menuntut adanya pemulihan martabat manusia yang tercederai akibat kekeliruan aparat penegak hukum.¹⁷ Oleh sebab itu, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk melindungi manusia dan mejamin keadilan substantif, bukan sekadar penegakan norma yang kaku.¹⁸ Evaluasi terhadap mekanisme hukum positif menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem yang ada benar-benar memberikan jaminan keadilan dan perlindungan nyata bagi korban.

Akhirnya, pendekatan dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan telah mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban salah tangkap.¹⁹ Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti, meskipun masih terdapat celah yang memerlukan kajian lebih mendalam,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 19.

¹⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 25.

¹⁹ Yance Arizona, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): 475–493.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 56.

terutama terkait efektivitas mekanisme pemulihan hak korban dalam konteks hukum Indonesia yang terus berkembang. Ringkasan penelitian terdahulu tersebut disajikan pada tabel berikut.

No	Peneliti, Judul, dan Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Erdiansyah (2013), "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau.	KUHAP telah menyediakan instrumen ganti kerugian dan rehabilitasi, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal karena hambatan prosedural dan struktural.	Penelitian ini turut memeriksa peran LPSK dan instrumen HAM internasional dalam melengkapi sistem perlindungan yang ada.
2	Wahyu Beny Mukti Setyawan (2016), "Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Akibat Salah Tangkap Berdasarkan KUHAP," Jurnal Hukum dan Peradilan.	Besaran ganti kerugian dalam regulasi pelaksana KUHAP tidak proporsional dengan kerugian riil korban, dan prosedur pengajuan yang berlapis-lapis menghambat akses korban terhadap keadilan.	Penelitian ini turut menganalisis dimensi hak asasi manusia dan perkembangan yurisprudensi terkini.
3	Niken Subekti Budi Utami (2016), "Perlindungan Hak Tersangka Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Hak Asasi Manusia.	Pentingnya penyelarasan sistem hukum nasional dengan standar internasional hak asasi manusia dalam konteks perlindungan tersangka.	Penelitian ini menitikberatkan analisis sistemik terhadap seluruh rantai perlindungan, dari pencegahan hingga pemulihan pasca salah tangkap, dengan perspektif korban yang lebih komprehensif.
4	Ahmad Sofian (2014), "Efektivitas Lembaga Praperadilan sebagai Kontrol terhadap Upaya Paksa Penyidik," Jurnal Kriminologi Indonesia.	Terdapat sejumlah kelemahan struktural dalam mekanisme praperadilan yang menyebabkan instrumen ini belum mampu secara optimal mencegah terjadinya salah tangkap.	Penelitian ini membahas perlunya reformasi mekanisme praperadilan dalam konteks yang lebih luas.
5	Henny Saida Flora (2018), "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," UBELAJ Journal.	Kerangka konseptual keadilan restoratif relevan sebagai alternatif pendekatan pemulihan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial.	Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan restoratif secara khusus bagi korban salah tangkap, mencakup pemulihan relasi sosial dan martabat korban.

6	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Laporan Tahunan 2019.	Mendokumentasikan sejumlah kasus salah tangkap; pemenuhan hak korban masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan secara sistematis, dan merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga.	Penelitian ini merumuskan langkah perbaikan konkret berdasarkan evaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada.
---	---	--	--

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, baik yuridis normatif maupun empiris. Namun demikian, penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis normatif KUHAP, perlindungan HAM internasional, peran kelembagaan LPSK, dan efektivitas mekanisme pemulihan dalam satu kerangka kajian yang sistematis masih terbatas. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu hukum dan reformasi kebijakan di bidang perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Penelitian ini bersifat deskriptif

²¹ Ahmad Redi, *Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 15

kualitatif, karena menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem hukum pidana nasional.²² Menurut M. Syamsudin, penelitian normatif bertumpu pada analisis bahan hukum tertulis dengan logika hukum yang rasional dan sistematis.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah UUD 1945, KUHAP, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴
- b. Pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan terkait salah tangkap.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945, KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.²⁵

²² M. Syamsuddin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 47.

²³ Ibid., hlm. 49.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

²⁵ Muhaimin, Op. Cit., hlm. 59.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana dan HAM.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengidentifikasi bahwa hukum tertulis yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan.²⁷ Menurut Kelik Wardiono, studi kepustakaan merupakan tahapan penting untuk memperoleh dasar konseptual dan logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif sehingga analisis data ini dilakukan secara normatif, dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum, asas keadilan, serta prinsip negara hukum (rechtstaat).²⁹ Menurut Absori, analisis hukum normatif harus digunakan untuk menemukan solusi atas ketidakadilan hukum dan mendorong pembaruan hukum yang berkeadilan substantif.³⁰ Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan mampu

²⁶ M. Syamsuddin, Op. Cit., hlm. 52.

²⁷ Muhaimin, Op. Cit., hlm. 63.

²⁸ Kelik Wardiono, Op. Cit., hlm. 50.

²⁹ Ahmad Redi, Op. Cit., hlm. 22.

³⁰ Absori, Op. Cit., hlm. 31.

memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan satu sama yang lain. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembahasan dalam penelitian ini memiliki alur logis dan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pokok permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang dilaksanakannya penelitian, yang menguraikan kondisi ideal(*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*) terkait perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan batasan penelitian agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan fokus. Bab ini menjadi landasan konseptual yang menjelaskan urgensi dan relevansi topik yang diangkat dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

BAB II Landasan Teoris

Bab ini menguraikan beberapa teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan meliputi teori-teori hukum yang digunakan sebagai dasar analisis, seperti teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori hak asasi manusia. Selain itu, tinjauan pustaka juga mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta

PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHP, yang menjadi dasar normatif dalam perlindungan terhadap korban salah tangkap. Bab ini berfungsi membangun kerangka teori dan konsep yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil analisis dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikaji. Pembahasan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan akademisi yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, serta memberikan argumentasi hukum yang mendukung perlindungan hak korban sakah tangkap sebagai wujud keadilan sunstantisf dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasik penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada vav sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan saran diberikan sebagai benutk rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dapat diterapkan secara optimal. Bab ini juga menegaskan pentingnya pembaruan dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.